



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Usia 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Surabaya/email [melani.tjong61@gmail.com](mailto:melani.tjong61@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENI FRANKLI SIANRESSY, SH dan LODWYK WESSY, SH.,MH; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partner's yang Beralamat di Jalan Tuhumury No. 5 Kota Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar/email [advokatlwecourt@yahoo.com](mailto:advokatlwecourt@yahoo.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/LO-SW/SK.Pdt/VIII/2023 Tertanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, Usia 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar/email [johnygo956@gmail.com](mailto:johnygo956@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PIUS BATMOMOLIN, S.H** adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang beralamat pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum PIUS BATMOMOLIN, S.H dan Rekan, Jl. Keliresi Kamresi Sifnana - Saumlaki; Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar/email [piusbat17@gmail.com](mailto:piusbat17@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/Pdt.G/IX-2023/PB. Tanggal, 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Tanggal [REDACTED], sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Sirimau di Ambon pada tanggal 01 Maret 1981;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. [REDACTED] Amb tanggal [REDACTED] yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian telah tercatat Akta Cerai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:
  - M, Perempuan, Lahir di Ambon tanggal [REDACTED], sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] (kini telah berumah tangga);
  - WL, Perempuan, Lahir di Ambon tanggal [REDACTED], sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] (kini telah berumah tangga);
  - JGW, Laki-laki, Lahir di Ambon tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] (kini telah berumah tangga);
  - GA, Perempuan, Lahir di Ambon tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama antara lain sebagai berikut :
  1. Sebidang tanah seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No: [REDACTED] Tahun 1990, atas nama TERGUGAT, terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Sebidang tanah seluas 544 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh empat meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No: [REDACTED] Tahun 1997, atas nama TERGUGAT, terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



3. Sebidang tanah seluas 7895 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Maret 2005, atas nama TERGUGAT, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Belakan Kantor BRI Cabang Saumlaki) Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  4. Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai Surat Keterangan Nomor [REDACTED] Tanggal 27 April 2004, yang dilakukan jual-beli antara TERGUGAT sebagai Pembeli dengan LF sebagai Penjual berdasarkan Kwitansi Penjualan sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> (100x200) tanggal 29 April 2004, terletak di Belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  5. 1 (satu) Unit Mobil Merek Avansa warna Silver;
  6. 1 (satu) Unit Mobil Merek Nissan Terano warna Hitam;
  7. 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Carry warna Biru;
  8. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Type V warna Silver;
  9. 1 (satu) Unit Speed Boat warna putih yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
  10. 2 (dua) Mesin Yamaha Laut 20 PK;
  11. Mesin Gilas 6 Ton Merek Barata;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4 (empat) adalah benar diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 KUHPerdara, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk ditetapkan objek harta bersama pada angka 4 (empat) posita gugatan a quo dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] hingga kini belum ada pembagian harta bersama secara natura oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, sangat beralasan hukum untuk Pengadilan Negeri Saumlaki mengabulkan



gugatan Penggugat dengan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang;

7. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan lelang objek harta bersama membutuhkan biaya yang wajib diserahkan kepada Pengadilan maka patut menurut hukum bagi Pengadilan untuk menetapkan besarnya biaya lelang dan eksekusi atas harta bersama tersebut diperhitungkan dengan nilai jual atas objek harta bersama sebelum harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;
9. Bahwa oleh karena Gugatan a quo didaftarkan untuk disidangkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki disertai Biaya Perkara, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No: [REDACTED] Tahun 1990, atas nama TERGUGAT, terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, seluas 544 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh empat meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No: [REDACTED] Tahun 1997, atas nama TERGUGAT, terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sebidang tanah seluas 7895 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Maret 2005, atas nama TERGUGAT, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Belakan Kantor BRI Cabang Saumlaki) Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 2.4. Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai Surat Keterangan Nomor [REDACTED] Tanggal 27 April 2004, yang dilakukan jual-beli antara TERGUGAT sebagai Pembeli dengan LF sebagai Penjual berdasarkan Kwitansi Penjualan sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] seluas + 20.000 M2 (100x200) tanggal 29 April 2004, terletak di Belakan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;;
- 2.5. 1 (satu) Unit Mobil Merek Avansa warna Silver;
- 2.6. 1 (satu) Unit Mobil Merek Nissan Terano warna Hitam;
- 2.7. 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Carry warna Biru;
- 2.8. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Type V warna Silver;
- 2.9. 1 (satu) Unit Speed Boat warna putih yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
- 2.10. 2 (dua) Mesin Yamaha Laut 20 PK;
- 2.11. Mesin Gilas 6 Ton Merek Barata;
3. Menyatakan harta bersama sebagaimana terurai pada posita angka 4 gugatan a quo dibagi secara merata,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Tergugat;
4. Memerintahkan seluruh harta bersama dalam angka 4 Posita gugatan a quo harus dibagi dua secara sama rata kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa pun juga yang menguasai harta bersama sebagaimana terurai pada Posita angka 4 di atas untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaanya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata setelah di potong biaya-biaya yang dikeluarkan ;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasa dan wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka kepada Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh advokat, maka wajib melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ELFAS YANUARDI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya terdapat perubahan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. GUGATAN KURANG PIHAK (*Pluribus Litis Consortium*)**

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*) atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 4 (empat) butir 2.1 dan butir 2.2, Penggugat menyatakan pada pokoknya dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang diantaranya :

- a) Satu bidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Tahun 1990 atas nama TERGUGAT seluas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- b) Satu bidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Tahun 1999 atas nama TERGUGAT seluas 544 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

**Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:**

1. Bahwa terhadap kedua bidang tanah sebagaimana termuat dalam dalil gugatan sebelumnya di atas, faktanya semenjak Tahun 2016 kedua bidang tanah tersebut kepemilikannya telah beralih kepada orang lain. Dimana Tergugat telah melepaskan hak kepemilikannya sesuai dengan Sertipikat Hak Miliknya tersebut dengan menjualkannya kepada RT; tanggal lahir 06 Maret 1973 selaku pembeli, selanjutnya jual beli tersebut disahkan melalui Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT CRYSDY LEWERISSA, S.H, Spesialis Satu Notaris; sebagaimana termuat dalam kedua Sertipikat Hak Milik tersebut yang diantaranya :
  - 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] Tahun 1990 dengan luas tanah 220 M<sup>2</sup>; sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : [REDACTED]; Tanggal 04 November 2016; NOTARIS-PPAT CRYSDY LEWERISSA, S.H, Spesialis Satu Notaris; Tanggal 28 November 2016; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED]; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED];
  - 1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] Tahun 1999 dengan luas tanah 544 M<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : [REDACTED]; Tanggal 04 November 2016; NOTARIS-PPAT CRYSDY LEWERISSA, SH, Spesialis Satu Notaris; Tanggal 28 November 2016; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED]; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED].
  - 1.3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut semenjak Tergugat menjualkannya kepada RT maka semenjak saat itu kedua bidang tanah tersebut telah ditempati olehnya bahkan hingga gugatan ini

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan untuk disidangkan. Sehingga oleh karena Penggugat tidak menarik pihak yang menguasai dan menghaki kedua bidang tanah tersebut, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi gugatan cacat formil, gugatan kurang pihak Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072 K/SIP/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan *“suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasi oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai tergugatnya adalah-orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut”*. Oleh karena hal demikian maka Tergugat menohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa dalam posita gugatan angka 4 (empat) butir 2.3 dan butir 2.4 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni :

- Satu bidang tanah seluas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) milik dari Tergugat atas nama TERGUGAT, terletak di Jl.Ir.Soekarno belakang Kantor BRI Cabang Saumlaki, Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Satu bidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2004, yang dilakukan jual beli antara Tergugat sebagai Pembeli dengan LF sebagai Penjual sesuai dengan kwitansi penjualan atas satu bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] seluas kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 29 April 2004, terletak di belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

**Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menangapinya sebagai berikut :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ikwal pokok tuntutan Penggugat terhadap bidang tanah seluas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl.Ir.Soekarno belakang Kantor BRI Cabang Saumlaki, Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat angka 4 butir 2.3 sesungguhnya adalah sangatlah tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum; halmana Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa terhadap bidang tanah tersebut, sesungguhnya Penggugat telah melakukan suatu pemutarbalikan fakta dari yang sebenarnya terjadi pada saat ini Dimana sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki untuk disidangkan, Penggugat sendiri telah menjualkannya kepada orang lain yakni kepada AT (akan kami buktikan dalam persidangan).
- Selain itu sebagian dari bidang tanah tersebut kini telah dikuasi dan dihaki oleh 5 (lima) orang lainnya yang diantaranya :
1. D; Tempat Tanggal Lahir : Buton, 25-06-1981; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran = 10 M<sup>2</sup> x 25 M<sup>2</sup> atau luas keseluruhan kurang lebih 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi).
  2. HEK, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 25-06-1981, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran = 10 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup> atau luas keseluruhan kurang lebih 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).
  3. DK, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 17-03-1991, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran = 10 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup> atau luas keseluruhan kurang lebih 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).
  4. M, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 26-09-1997, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran = 10 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup> atau luas keseluruhan kurang lebih 70 M<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi).

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. DG, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki, 13-06-1966;  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Saumlaki, Kecamatan  
Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dibeli  
dengan ukuran : 3.820 x 1 Meter Rp.100.000,- (seratus ribu  
rupiah) sesuai dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh  
Tergugat tertanggal 23-02-2022; akan kami buktikan dalam  
persidangan.

Dengan demikian karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak  
yang pada saat ini menguasai bidang tanah tersebut, yang akan  
berakibat persoalan hukum baru dikemudian hari, maka dengan  
ini Tergugat menohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk  
dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya  
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet ontvankelijkke verklaard*).

- b. Selain itu terhadap bidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu  
meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 636/SK-  
BBA/DA OL.VII/2004 tanggal 27 April 2004, yang diperoleh karena  
jual beli antara LF sebagai penjual dengan TERGUGAT sebagai  
pembeli sesuai dengan kwitansi penjualan atas bidang tanah  
tersebut serta Surat Keterangan Nomor 636/SK-BBA/DA  
OL.VII/2004 seluas kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter  
persegi) tanggal 29 April 2004, terletak di belakang Kantor  
Pengadilan Negeri Saumlaki, Desa Olilit Raya, Kecamatan  
Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sesungguhnya  
saat ini tidak lagi dalam kondisi utuh namun tanah tersebut  
sebagiannya telah dikuasi oleh pihak lain; halmana Tergugat  
tegaskan karena secara nyata diatas bidang tanah tersebut telah  
berdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal namun, para pemiliknya  
tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka dengan demikian  
karena kesalahan Penggugat dalam menyusun gugatannya dengan  
tidak menarik pihak-pihak tersebut yang dapat mengakibatkan  
masalah hukum baru pada kemudian hari oleh karena itu,  
mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan  
dapat kualifikasi cacat formil, gugatan kurang pihak (*Plurius Litis  
Consortium*)



Dengan demikian maka hal tersebut telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c ditegaskan bahwa *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan pemeriksaan setempat secara nyata mengakui atau sepatutnya mengakui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*.

Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa formulasi gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil karena mengalami kekaburan, tidak jelas, tidak tegas, sangat rancu dan berantakan karena tidak dirincikan secara cermat, baik, dan lengkap sehingga mengalami suatu kekaburan yang sangat nampak terlihat. Halmana Penggugat nyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama selain tanah ada juga terdapat beberapa kendaraan berupa mobil dan beberapa mesin lainnya berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merek Avansa warna Silver;
2. 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terano warna Hitam;
3. 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki Carry warna Biru;
4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota type V warna Silver;
5. 1 (satu) unit Speed boat warna Putih yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Tahun 2012;
6. 2 (dua) mesin Yamahan Laut 20 PK;
7. Mesin gilas 6 ton merek Barata.

Bahwa terhadap dalil gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan memiliki harta bersama yang diperolehnya bersama dengan Tergugat berupa 4 (empat) unit mobil sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas namun

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



keempat mobil tersebut baik tipe maupun warnanya sesungguhnya bukanlah cuma satu unit saja melainkan cukup banyak; dan hal tersebut tidak diuraikan secara terperinci dalam gugatan Penggugat, sehingga baik itu keempat mobil, speed boat warna putih, dua unit mesin Yamaha Laut 20 PK, dan Mesin gilas 6 ton merek Barata; kesemua barang tersebut tidak nampak terlihat dengan jelas keberadaannya saat ini! bahwa terkait dengan keempat mobil dimaksud tidak terlihat plat nomornya, ataupun riwayat pembelian serta kepemilikannya oleh karena itu maka, hal tersebut dapat dikualifikasikan oleh Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat perkara a quo, mengalami suatu kekaburan hukum; Halmana sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa untuk setiap kendaraan memiliki 1 (satu) nomor plat, dengan maksud bahwa pada setiap kendaraan wajib dipasang plat nomor.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat diuraikan sebelumnya di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap hal-hal yang belum ditanggapi dalam Eksepsi ini bukan berarti Tergugat menerimanya tetapi menolaknya secara keras dan tegas.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana terurai berikut ini.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap Eksepsi yang Tergugat uraikan di atas, mohon dijadikan satu kesatuan yang utuh dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
3. Terhadap posita gugatan angka 4 (empat) butir 2.1 dan butir 2.2, Penggugat menyatakan pada pokoknya terkait dengan kedua bidang tanah yang terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang diantaranya :

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah seluas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT yang terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bidang tanah seluas 544 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 343 Tahun 1999 adalah merupakan bentuk pemisahan atas nama TERGUGAT yang terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa sesungguhnya terhadap kedua bidang tanah tersebut, Tergugat telah menjualkan kepada RT karena pada saat itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di Tual tanpa izin dari Tergugat dan berangkat ke Surabaya, sehingga Tergugat mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi hidupnya selain itu juga pada waktu itu rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat terlilit hutang bersama yang harus segera dilunasi, sehingga oleh karena perbuatan Pengugat yang demikian, maka Tergugat berinisiatif untuk menjual kedua bidang tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya serta membayar utang dalam rumah tangga keluarga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa terhadap bidang tanah seluas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl.Ir.Soekarno (belakang Kantor BRI Cabang Saumlaki), Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat angka 4 butir 2.3 tersebut. Sesungguhnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini untuk disidangkan, Penggugat sendiri telah menjualkannya kepada AT melalui anak mereka yang bernama JGW; dimana penjualan tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat bersama dengan anak mereka JGW tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat bahkan uang hasil penjualan tanah tersebut juga tidak dibagikan kepada Tergugat meskipun Tergugat berada di Saumlaki; sehingga menyebabkan Tergugat sangat marah dan kecewa atas tindakan dimaksud; halmana bidang tanah seluas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut dijual dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dalam

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual belinya, dilakukan pembayaran secara bertahap, yakni sebanyak 3 (tiga) kali yang diantaranya :

- Pembayaran tahap pertama oleh AT tanggal 17-10-2015 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh JGW.
- Pembayaran tahap kedua oleh AT tanggal 20-10-2015 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh JGW.
- Pembayaran tahap ketiga oleh AT tanggal 28-01-2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh JGW;

akan kami buktikan dalam persidangan.

Sehingga bagaimana mungkin bidang tanah yang dituntut dimuka hukum untuk dilakukan pembagian harta bersama melalui persidangan perkara a quo, dibagi lagi kepada Tergugat? padahal secara nyata-nyata bidang tanah tersebut sebelum telah dijualkan kepada orang lain.

5. Bahwa bidang tanah seluas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl.Ir.Soekarno (belakang Kantor BRI Cabang Saumlaki), Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, selain Penggugat telah menjualkannya kepada AT melalui anak mereka JGW, Tergugat juga telah melakukan pemisahan dari luas keseluruhan bidang tanah tersebut dan telah pula menjualkan kepada kelima orang lain karena harus menyelesaikan persoalan hukum oleh Tergugat dengan cara mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan pagar dan finising rumah dinas DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2008 dikantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa terhadap penjualan beberapa bidang tanah dalam luas keseluruhan tanah sebesar 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut, faktanya saat ini pihak-pihak/para pihak tersebut telah menguasai dan menghaki tanah yang telah mereka beli melalui Tergugat selanjutnya bidang-bidang tanah tersebut kini telah

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun berbagai bangunan berupa rumah dari pada para pemiliknya baik itu secara permanen maupun semi permanen (akan kami buktikan pada acara pembuktian);

- Bahwa kelima orang tersebut dapat Tergugat rincikan identitasnya maupun dasar kepemilikan mereka di atas bidang tanah sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, yang diantaranya :

1. D; Tempat Tanggal Lahir : Buton, 25-06-1981; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : [REDACTED]; Tanggal 26 Juli 2021. Melalui Notaris – PPAT JONI SABONO, SH., Mkn. Dengan ukuran =  $10 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2$  = luas keseluruhan kurang lebih  $250 \text{ M}^2$ . (dua ratus lima puluh meter persegi).
2. HEK, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 25-06-1981, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 02/LEG/VII/Not-PPAT/2021; Tanggal 26 Juli 2021. Melalui Notaris – PPAT JONI SABONO, SH., Mkn. Dengan ukuran =  $10 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$  = Luas keseluruhan kurang lebih  $150 \text{ M}^2$ . (seratus lima puluh meter persegi).
3. DK, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 17-03-1991, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 03/LEG/VII/Not-PPAT/2021; Tanggal 26 Juli 2021. Melalui Notaris – PPAT JONI SABONO, SH., Mkn. Dengan ukuran =  $10 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$  = Luas keseluruhan kurang lebih  $150 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh meter persegi).
4. M, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 26-09-1997, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : [REDACTED]; Tanggal 7 September 2021. Melalui Notaris – PPAT JONI SABONO, SH., Mkn. Dengan ukuran =  $10 \text{ M}^2 \times 7 \text{ M}^2$  = Luas keseluruhan kurang lebih  $70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi).
5. DG, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki, 13-06-1966; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dibeli dengan ukuran :  $3.820 \times 1$

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 23-02-2022;

6. Bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah, ada juga terdapat beberapa kendaraan darat dan juga laut serta beberapa mesin sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya, sesungguhnya adalah merupakan pemutarbalikan fakta dari Penggugat terkait dengan 4 (empat) unit mobil tersebut, oleh karena itu dalam Pokok Perkara ini Tergugat dapat menguraikannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek Avansa Warna Silver, Tergugat membelinya dari RONY FORDATKOSU sekitar Tahun 2007 di Saumlaki, dan kemudian membawanya ke Surabaya dan menjualkan kembali kepada orang lain yang sudah tidak diingat lagi nama dan alamatnya; dimana pada waktu itu sebelum dijualkan mobil tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat secara bersama-sama untuk menjualkannya dan uang hasil penjualannya digunakan dan dinikmati secara bersama-sama dalam rumah tangga keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terano warna hitam, Tergugat menjualkannya kepada orang lain yang sudah tidak diingat lagi nama pembelinya sekitar tahun 2019 di Tual; karena pada waktu itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat (telah berpisah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut Tergugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Tual serta sebagiannya untuk membayar hutang keluarga yang diperoleh sebelum Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat di Tual dikala itu.
- Bahwa terhadap 1 satu unit mobil merek Suzuki Carry warna biru, Tergugat membelinya di Surabaya sekitar Tahun 2007 yang selanjutnya menjualkannya kembali kepada orang lain di Surabaya yang sudah tidak diingat lagi nama dan alamat pembelinya, dimana uang hasil penjualannya digunakan dan dinikmati secara bersama-sama dalam rumah tangga keluarga Penggugat dan Tergugat pada waktu itu karena masih menjalani hidup bersama di Surabaya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova tipe V warna silver sesungguhnya sebelumnya Tergugat memiliki mobil Toyota Inova tipe G bukan tipe V, sehingga pada waktu itu Tergugat

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan dan menambah uang pada salah satu diler mobil yang beralamat di Surabaya, dan kemudian diganti dengan mobil Toyota Inova tipe V warna silver, dan semenjak saat itu sampai dengan sekarang dikuasi dan masih digunakan oleh Penggugat di Surabaya.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit speed boat warna putih, yang dijual sekitar Tahun 2008 atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu masih menjalani kehidupan rumah tangga bersama di Saumlaki, halmana speed boat warna putih tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya diketahui pula oleh Penggugat dan dipergunakan secara bersama-sama untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat dikala itu.
  - Bahwa untuk 2 (dua) unit mesin Yamaha laut 20 PK. sekitar Tahun 2008 atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang juga pada waktu itu masih menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga di Saumlaki; dimana 2 (dua) unit mesin Yamaha laut 20 PK tersebut, dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya diketahui pula oleh Penggugat dan dipergunakan bersama-sama dengan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kala itu.
  - Bahwa untuk satu unit mesin penggilas; Penggugat bersama dengan Tergugat bersepakat secara bersama-sama untuk menjualkannya setelah Penggugat dan Tergugat menyelesaikan proyek pembangunan jalan raya milik Pemerintah Daerah Maluku Tenggara di Tual, halmana mesin penggilas tersebut dijual kepada AD sekitar Tahun 2008; dimana pada saat itu mesin tersebut berada di Saumlaki dan uang hasil penjualannya diketahui oleh Penggugat dan dipergunakan secara bersama-sama Tergugat untuk kepentingan kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat pada waktu itu.
7. Bahwa sampai dengan saat ini walaupun Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : [REDACTED]; Tanggal 11 April 2008, halmana ditegaskan oleh Tergugat bahwa pada saat gugatan tersebut dibuat dan didaftarkan untuk disidangkan, Penggugat sengaja tidak mencantumkan alamat Tergugat, seolah-oleh Penggugat tidak mengetahui alamat ataupun keberadaan Tergugat padahal selama ini Tergugat tinggal dan menetap di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanimbar bersama dengan beberapa anak mereka walaupun berbeda tempat tinggal; sehingga selama proses persidangan perkara perceraian tersebut hingga sampai pada tahapan putusannya bahkan memperoleh putusan tersebut pada waktu itu telah kekuatan hukum yang tetap, Tergugat tidak pernah mengetahuinya, Halmana Tergugat mengetahuinya pada saat Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat pada tahun 2023; namun, ironisnya dalam gugatan pembagian harta bersama ini Penggugat mengetahui alamat Tergugat yakni di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jl.Mathilda Batlayeri (hotel harapan indah)? hal demikian dapat dipandang oleh Tergugat sebagai suatu bentuk perilaku buruk yang ditunjukkan oleh Penggugat.

8. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tetap tinggal di rumah milik Tergugat beralamat di Kota Surabaya; dimana rumah tersebut dibeli oleh Tergugat pada waktu itu dari hasil penjualan bangunan warisan yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepadanya di Saumlaki. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Penggugat pada saat ini masih menikmati kehidupan mewah dengan menempati rumah tersebut bahkan masih menggunakan 3 (tiga) unit mobil milik Tergugat.
9. Bahwa uang hasil dari penjuln bidang tanah dengan luas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl.Ir.Soekarno (belakang Kantor BRI Cabang Saumlaki), Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah dilakukan beberapa pemisahan untuk dijualkan tanah tersebut, selanjutnya uang dari hasil penjualan bidang-bidang tanah dimaksud Tergugat, secara langsung Tergugat menyerahkannya dengan cara mengembalikan kerugian negara tersebut atas kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada kas negara melalui Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pembangunan Pagar dan Finising Rumah Dinas DPRD Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 senilai kurang lebih Rp.690.950.000,-(enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Tergugat; hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : [REDACTED]; Tanggal 20 Juni 2022; yangmana dalam waktu pelaksanaannya perkerjaan

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml





tersebut Penggugatlah yang memegang uang dan mengelolanya, selanjutnya Tergugat sendiri yang bertanggungjawab untuk melakukan pengembalian kelebihan bayar tersebut kepada negara, sehingga dengan demikian tidak ada jalan lain selain Tergugat menjualkan sebagian dari bidang tanah yang terletak di belakang Kantor Cabang BRI tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sendiri olanya.

10. Bahwa permintaan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan point 6 (enam) dan point 7 (tujuh), adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin diterima oleh Pengadilan Negeri Saumlaki karena secara fakta hampir keseluruhan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah beralih kepemilikannya kepada orang lain; dimana pihak-pihak lain yang saat ini menguasai dan mengehaki barang tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara ini yang sudah tentu akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari; bahkan harta bersama berupa 4 (empat) unit mobil, speed boat warna putih, 2 (dua) unit mesin yamaha laut 20 PK dan mesin penggilas 6 ton merek barata; hampir kesemuanya barang tersebut dulu telah dijual berdasarkan kesepakatan bersama yakni antara Penggugat dan Tergugat, yangmana Penggugat sendiri juga telah menikmati uang hasil penjualan berbagai harta bersama yang diperolehnya selama masa perkawinannya dengan Tergugat, bahkan saat ini sebagian besar harta bersama tersebut tidak lagi dalam penguasaan Tergugat; oleh karena itu, adalah merupakan suatu kemustahilan bagi Penggugat dalam menuntut haknya di muka hukum melalui gugatan pembagian harta bersama ini; dengan demikian dapat dipandang oleh Tergugat bahwasanya Penggugat telah menunjukan sikap tidak terpuji dalam hal menuntut haknya dimuka hukum dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini untuk disidangkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa hal-hal yang belum ditangani dalam pokok perkara ini bukan berarti Tergugat menerimanya tetapi menolaknya secara keras dan tegas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian Nomor: [REDACTED], tanggal 8 Maret 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama M tanggal 17 Desember 1981, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama WL tanggal 3 September 1983, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama JGW tanggal 15 September 1997, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GA tanggal 28 Oktober 1998, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor [REDACTED]. Tanggal 18 November 1981, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Desa Olilit Nomor [REDACTED] tentang status tanah petuanan adat yang dimiliki oleh MF tanggal 31 Maret 2005, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor [REDACTED] antara MF dengan TERGUGAT tanggal 31 Maret 2003, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Desa Olilit Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2004, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari PENGUGAT terhadap LF sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 April 2004, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI P 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah, namun ketika Saksi mulai bekerja pada Firma dan PT milik Penggugat dan Tergugat tahun 2001, saat itu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja pada Firma dan PT milik Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2001 hingga Tahun 2009. Selama bekerja Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa benda bergerak dan benda tetap;
- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah 1 (satu) unit mobil truk bak kayu, 1 (satu) unit mobil kijang *pick up*, 1 (satu) unit mobil Nisan Terano, 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, 1 (satu) unit alat berat berupa Mesin Penggilas Aspal;
- Bahwa kesemua benda bergerak tersebut Saksi tidak ketahui perihal Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh benda-benda bergerak tersebut karena benda-benda bergerak tersebut telah ada sejak awal Saksi bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat berupa Mesin Penggilas Aspal tersebut termasuk dalam aset perusahaan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk pastinya Saksi lupa benda tersebut masuk dalam aset Firma atau PT milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar Tahun 2007 atau 2008 Saksi diperintahkan oleh Tergugat untuk melihat pengiriman benda-benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu, 1 (satu) unit mobil kijang *pick up*, 1 (satu) unit mobil Nisan Terano, 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, 1 (satu) unit alat berat berupa Mesin Penggilas Aspal ke Tual menggunakan kapal, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kepemilikan benda-benda bergerak tersebut saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu, 1 (satu) unit mobil kijang *pick up*, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry adalah milik Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat STNK benda-benda bergerak tersebut saat melakukan pembayaran pajak;
- Bahwa selain benda bergerak, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bhineka Saumlaki, 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Bank BRI Cabang Saumlaki;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bhineka Saumlaki mulai dibangun sejak Tahun 2003 dan selesai pada Tahun 2006, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut saat ini;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki diperoleh Penggugat dan Tergugat dari LF dengan cara membeli melalui pelepasan tanah pada Tahun 2003 dengan harta Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, namun hingga saat ini tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut memiliki luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  dengan Panjang sisi utara 100 M yang berbatasan dengan tanah milik AF dan keluarga L. Kemudian Panjang sisi Timur yaitu 200  $\text{M}^2$  yang berbatasan dengan keluarga S, kemudian Panjang sisi selatan 100  $\text{M}^2$  dengan batas tanah milik ES serta Panjang Tanah sisi timur yaitu 200  $\text{M}^2$  yang berbatasan dengan tanah milik keluarga LF dan AF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, namun ketika Tahun 2012, Saksi bersama dengan JGW yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat mendatangi lokasi

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



tanah tersebut dan menemukan bahwa telah terdapat 2 (dua) bangunan rumah. Saat itu pemilik 2 (dua) bangunan rumah tersebut menunjukkan kwitansi pembayaran kepada Saksi dan menyampaikan bahwa mereka telah membeli tanah tersebut dari LF;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut bersama LF dan JGW. Saat itu Saksi mendapati bahwa bangunan rumah dan kebun milik keluarga S telah masuk  $\pm$  setengah hektar di tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa mengenai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli melalui pelepasan tanah pada Tahun 2004;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki tersebut berbentuk *letter L* memiliki luas kurang lebih 7000 M<sup>2</sup> dengan batas sebelah utara yaitu tanah milik DG, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ES dan LT, sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga, serta di sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik AS dan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di sebelah barat dari 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki yang telah Saksi sebutkan sebelumnya merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dengan cara membeli melalui pelepasan tanah pada Tahun 2005, namun tanah tersebut tidak termasuk dalam objek sengketa saat ini. Tanah tersebut memiliki luas  $\pm$  1Ha dengan batas di sebelah utara yaitu tebing batu, sebidang tanah milik AT sebidang tanah milik ibu M dan sebidang tanah milik AS, sebelah timur berbatasan dengan tanah objek sengketa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik JA dan sebelah barat berbatasan dengan tebing batu;
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi diminta oleh Penggugat untuk mengembalikan batas-batas tanah tersebut. Kemudian pada Tahun 2021 Saksi diminta oleh Penggugat untuk menunjukkan batas-batas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki tersebut oleh Penggugat. Saat itu Penggugat menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada AT pada Tahun 2015 guna membayar kebutuhan sekolah Anak bungsu Penggugat dan Tergugat di Belanda;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu AT datang ke 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki bersama Saksi untuk mengukur kembali luas tanah tersebut dan saat itu AT terkejut karena di atas tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan semi permanen dan sebagian telah dikuasi oleh orang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan perihal kepemilikan beberapa bangunan di atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki tersebut dan pemilik bangunan-bangunan tersebut menyampaikan bahwa mereka telah membeli tanah tersebut dari Tergugat;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki pada tahun 2004 tersebut, Saksi mendengar Tergugat pernah menyatakan bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada anaknya yang bernama JGW;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2007;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa sebagian dari 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Kota Tual, namun Saksi tidak mengetahui pastinya;

## 2. **SAKSI P 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, hal ini diketahui Saksi ketika Saksi bekerja pada Firma dan PT milik Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2001. Namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan, Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi bekerja pada Firma dan PT milik Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2001 hingga Tahun 2005. Selama bekerja Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa benda bergerak dan benda tetap;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah 1 (satu) unit mobil truk bak kayu, 1 (satu) unit mobil kijang *pick up*, 1 (satu) unit mobil Nisan Terano, 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, 1 (satu) unit alat berat berupa Mesin Penggilas Aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh benda-benda bergerak tersebut karena benda-benda bergerak tersebut telah ada sejak awal Saksi bekerja;
- Bahwa sekitar Tahun 2007 atau 2008 Saksi SAKSI P 1 yang saat itu merupakan manejer perusahaan menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi SAKSI P 1 diperintahkan oleh Tergugat untuk melihat pengiriman benda-benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu, 1 (satu) unit mobil kijang *pick up*, 1 (satu) unit mobil Nisan Terano, 1 (satu) unit mobil Honda CRV, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, 1 (satu) unit alat berat berupa Mesin Penggilas Aspal ke Tual menggunakan kapal, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kepemilikan benda-benda bergerak tersebut saat ini;
- Bahwa kesemua benda bergerak tersebut Saksi tidak ketahui perihal Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk bak kayu, 1 (satu) unit mobil kijang *pick up*, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry adalah milik Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat STNK benda-benda bergerak tersebut saat Saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama lainnya berupa benda tetap yaitu 2 (dua) bidang tanah di Desa Olilit yang masing-masing terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki dan di belakang Bank BRI Cabang Saumlaki;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki diperoleh Penggugat dan Tergugat dari LF dan EF dengan cara membeli melalui pelepasan tanah pada Tahun 2003, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat ini tanah tersebut telah memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut memiliki luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  dengan Panjang sisi utara 100 M yang berbatasan dengan tanah milik AF dan keluarga L. Kemudian Panjang sisi Timur yaitu 200  $\text{M}^2$  yang berbatasan dengan

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga S, kemudian Panjang sisi selatan 100 M<sup>2</sup> dengan batas tanah milik ES serta Panjang Tanah sisi timur yaitu 200 M<sup>2</sup> yang berbatasan dengan tanah milik keluarga LF dan AF;

- Bahwa mengenai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli melalui pelepasan tanah pada Tahun 2004;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki tersebut berbentuk *letter L* memiliki luas kurang lebih 7000 M<sup>2</sup> dengan batas sebelah utara yaitu tanah milik DG, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ES dan LT, sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga, serta di sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik AS dan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di sebelah barat dari 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki yang telah Saksi sebutkan sebelumnya merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dengan cara membeli melalui pelepasan tanah pada Tahun 2005, namun tanah tersebut tidak termasuk dalam objek sengketa saat ini;
- Bahwa ketika terjadi pembelian 1 (satu) bidang tanah yang erada di belakang kantor Bank BRI Cabang Saumlaki, Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada anaknya yang bernama JGW;
- Bahwa pada awal Tahun 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada AT, namun Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual kepada AT;
- Bahwa saat itu Penggugat menelfon Saksi dan meminta Saksi untuk mengembalikan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa ketika memasang patok di tanah tersebut Saksi didampingi oleh perangkat Desa Olilit, saat itu Saksi menemukan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh beberapa orang lainnya dengan cara mendirikan bangunan semi permanen dan memasang pagar;
- Bahwa tujuan Penggugat menjual tanah tersebut guna kepentingan sekolah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah di Kota Tual, namun Saksi tidak mengetahui perihal kepastian informasi tersebut;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian pisah harta atau tidak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak Tahun 2007 telah pindah ke Surabaya, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa semasa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu JGW, Ipi, Aselia dan yang terakhir Saksi tidak ingat namanya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED], Selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Hukum PIUS BATMOMOLIN, S.H dan REKAN kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar Tanggal 5 Juni 2023 perihal Laporan/Pengaduan, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya 3 (tiga) Kwitansi pembayaran dari AT kepada JGW, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar Nomor [REDACTED] kepada AT Tanggal 18 September 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi dari D kepada Joni Sabono, S.H., M.Kn sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Akta Jual Beli Legalisasi tanggal 26 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi dari HEK kepada Joni Sabono, S.H., M.Kn sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Akta Jual Beli Legalisasi tanggal 26 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 26 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



11. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi dari Delyana Kudmasa kepada Joni Sabono, S.H., M.Kn sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Akta Jual Beli Legalisasi tanggal 26 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor [REDACTED] tanggal 7 September 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi dari M kepada Joni Sabono, S.H., M.Kn sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Akta Jual Beli Legalisasi tanggal 7 September 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor [REDACTED] Desa Olilit terhadap sebidan tanah yang terletak di Tube Dalam seluas 4692m<sup>2</sup> Tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari TERGUGAT yang diterima BF sejumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pelepasan hak atas tanah tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari DG kepada TERGUGAT sejumlah Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran satu bidan tanah seluas 3820 x 1 meter Rp.100.000 tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumentasi tanah objek sengketa yang terletak di belakang kantor BRI Cabang Saumlaki yang dikuasai oleh D, M, HEK, DELYANA KUDMASA, selanjutnya diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumentasi tanah objek sengketa yang terletak di belakang kantor BRI Cabang Saumlaki dengan luas keseluruhan 7.895 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumentasi tanah objek sengketa yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki dengan luas 20.000m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumentasi batas-batas tanah objek sengketa yang terletak di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki dengan luas 20.000m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda **T-21**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya sketsa gambar 2 (dua) tanah objek sengketa yang terletak di belakang Bank BRI Cabang Saumlaki dengan luas 7.895m<sup>2</sup> dan di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki dengan luas 20.000m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten kepulauan Tanimbar Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumentasi Pelaksanaan Pemulihan Keuangan Daerah oleh Tergugat melalui Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga MK tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **T-25**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. SAKSI T 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dimaksud yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Olilit tepatnya di belakang Kantor Bank BRI cabang Saumlaki dengan luas  $\pm 7.000 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk *letter L*, memiliki batas sebelah timur dengan rumah seorang dokter, seorang warga dan Alunce, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik DG, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik AS, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan warga desa Latdalam;
- Bahwa sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Saksi seluas 150 M<sup>2</sup>, D seluas 290 M<sup>2</sup>, M seluas 70 M<sup>2</sup>, HEK seluas 150 M<sup>2</sup> dan DG. Untuk DG, Saksi tidak ketahui berapa luas tanah yang dikuasai;
- Bahwa Saksi, D, HEK, M dan DG memiliki sebagian tanah tersebut dengan cara membeli kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi, D, HEK, M masing-masing telah membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut sedangkan DG telah memasang pagar seng;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, D dan HEK membeli tanah tersebut pada tanggal 21 Juli 2021 melalui Akta Jual Beli tanah di Notaris Joni Sabono, S.H., M.Kn, beberapa bulan kemudian barulah M membeli tanah tersebut;
- Bahwa mulanya Saksi, D dan HEK ditawarkan tanah milik Tergugat. Kemudian Saksi bertemu dengan Tergugat dan melihat lokasi tanah yang akan Saksi beli. Saat itu Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sisa tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan tidak dikuasai oleh siapapun;
- Bahwa tanah tersebut hanya memiliki pelepasan, saat melakukan jual beli Saksi diperlihatkan pelepasan tersebut oleh Tergugat dan hingga saat ini tanah tersebut belum memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut masih dalam keadaan kosong, barulah kemudian Saksi membangun rumah yang saat ini Saksi tempati;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang duda, namun Saksi tidak mengetahui siapa mantan istrinya;
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut Saksi tidak menanyakan apakah tanah tersebut milik pribadi Tergugat atau milik bersama dengan mantan istrinya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat seorang laki-laki dan perempuan mengukur tanah tersebut;

## 2. **SAKSI T 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah pada Tahun 1981;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai, hal tersebut Saksi ketahui karena pada bulan September 2023, saat itu Saksi dan Tergugat bertemu di Villa, saat itu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah di somasi oleh Penggugat yang kemudian Tergugat menunjukkan akta cerainya kepada Saksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bercerai melalui putusan Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Harta Bersama yang Saksi maksud sebelumnya terdiri dari benda tetap dan benda bergerak;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat benda bergerak terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Penggilas Aspal, *Longboat* dan Mesinnya 15 PK, 1 (satu) unit mobil Nisan Terano, 1 (satu) unit Suzuki Carry, 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova dan 1 (satu) unit Toyota Avanza;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Nisan Terano saat ini berada di kota Tual dan telah dijual, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry saat ini berada di tual dan telah dijual, 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova yang saat ini berada pada Penggugat di Surabaya dan 1 (satu) unit Toyota Avanza yang saat ini berada di surabaya dan telah dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Penggilas Aspal telah dijual di kota Tual sedangkan *Longboat* dan Mesinnya 15 PK telah dijual kepada DG;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat benda-benda tersebut dijual oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat kecuali 1 (satu) unit Nisa Grand Terano;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi benda-benda bergerak tersebut serta Nomor Polisinya;
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki benda tetap berupa tanah di Kota Tual dan di Saumlaki;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah di Kota Tual telah dijual oleh Tergugat kepada Robert Rentanubun;
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut pada Tahun 1990 dan 1999;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yangmana sertipikat tersebut saat ini dipegang oleh Robert Rentanubun. Saksi Pernah melihat sertipikat tersebut karena ditunjukkan melalui foto yang dikirimkan Robert Rentanubun kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menjual tanah tersebut, namun beberapa bulan setelah tanah tersebut dijual, Robert Rentanubun menghubungi Tergugat dan menyampaikan bahwa Penggugat meminta uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah diberikan oleh Robert Rentanubun, sehingga Robert Rentanubun akhirnya 2 (dua) kali membayar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak di belakang Gedung Pengadilan Negeri Saumlaki berukuran  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  dengan panjang sisi Utara 200  $\text{M}^2$  berbatasan dengan tanah RT, panjang sisi timur 100  $\text{M}^2$  berbatasan dengan tanah Desa Olilit, panjang sisi Selatan 100  $\text{M}^2$

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbatasan dengan ES dan panjang sisi Barat 200 M<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah Desa Olilit;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli kepada EF, namun Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
  - Bahwa pada Bulan Juni 2023 lalu saat hendak memasang patok bersama dengan perangkat Desa Olilit, Saksi menemukan bahwa terdapat kesalahan pemasangan patok/batas tanah yang sebelumnya dilakukan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JGW dimana seharusnya panjang tanah di sisi Utara dan Selatan yaitu 200 M<sup>2</sup> sedangkan sisi Barat dan Timur yaitu 100 M<sup>2</sup>. Hal tersebut dibenarkan pula oleh pemilik tanah sebelumnya yaitu EF;
  - Bahwa EF memiliki kakak bernama LF;
  - Bahwa tanah tersebut telah memiliki pelepasan pada Bulan Mei 2023 namun belum diambil oleh Tergugat karena Tergugat harus membayar sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Desa hanya memberikan 10.000 M<sup>2</sup> dengan panjang sisi masing-masing 100 M<sup>2</sup>. Hal tersebut dikarenakan sisa lahan tersebut telah dikuasai oleh orang lain yaitu keluarga Laiyan;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah lainnya terletak di belakang Bank BRI cabang Saumlaki dengan luas ±7.800 M<sup>2</sup> dengan bentuk *letter L* dibeli dari masyarakat Desa Olilit, namun Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
  - Bahwa tanah tersebut di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik DG, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Desa Olilit, di sebelah timur berbatasan dengan Tanah DG dan milik seorang dokter, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik LT;
  - Bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada D, M, Haseponi dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenali dengan luas masing-masing 150 M<sup>2</sup> dengan menggunakan pelepasan dan Akta Jual Beli serta sebagian lainnya telah dijual kepada DG;
  - Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat seluas ±4.000 M<sup>2</sup> sedangkan sisanya seluas ±3.000 M<sup>2</sup> masih dalam keadaan kosong;
  - Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut karena Tergugat membutuhkan uang guna mengembalikan kerugian negara dalam proyek yang sebelumnya dipegang oleh Tergugat;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada bulan Maret 2023, AT melaporkan perihal permasalahan tanah yang terletak di belakang Bank BRI cabang Saumlaki tersebut ke Desa Olilit karena AT pada Tahun 2016 telah membeli seluruh tanah yang berada di belakang kantor Bank BRI cabang Saumlaki tersebut dari Penggugat dan anaknya JGW senilai Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saat itu AT menunjukkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa pelepasan terhadap sebidang tanah yang terletak di belakang Bank BRI cabang Saumlaki dikeluarkan oleh Desa Olilit terhadap Tergugat pada Tahun 2021 dimana sebelumnya tanah tersebut belum memiliki pelepasan dari Desa Olilit;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui perihal penjualan tanah yang dilakukan oleh Penggugat bersama JGW kepada AT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian pemisahan harta atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 November 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyebutkan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium***);





2) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

1) Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona* mengenai *plurium litis consortium* atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan terkait Eksepsi *plurium litis consortium* dengan mendasarkan pada alasan sebagai berikut:

3. Bahwa terhadap kedua bidang tanah sebagaimana termuat dalam dalil gugatan sebelumnya di atas, faktanya semenjak Tahun 2016 kedua bidang tanah tersebut kepemilikannya telah beralih kepada orang lain. Dimana Tergugat telah melepaskan hak kepemilikannya sesuai dengan Sertipikat Hak Miliknya tersebut dengan menjualkannya kepada RT; tanggal lahir 06 Maret 1973 selaku pembeli, selanjutnya jual beli tersebut disahkan melalui Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT CRYSDY LEWERISSA, S.H, Spesialis Satu Notaris; sebagaimana termuat dalam kedua Sertipikat Hak Milik tersebut yang diantaranya :

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Tahun 1990 dengan luas tanah 220 M<sup>2</sup>; sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : [REDACTED]; Tanggal 04 November 2016; NOTARIS-PPAT CRYSDY LEWERISSA, S.H, Spesialis Satu Notaris; Tanggal 28 November 2016; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED]; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED];

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : [REDACTED] Tahun 1999 dengan luas tanah 544 M<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : [REDACTED]; Tanggal 04 November 2016; NOTARIS-PPAT CRYSDY LEWERISSA, SH, Spesialis Satu Notaris; Tanggal 28 November 2016; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED]; DI [REDACTED] Nomor : [REDACTED].

3.3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut semenjak Tergugat menjualkannya kepada RT maka semenjak saat itu kedua bidang tanah tersebut telah ditempati olehnya bahkan hingga gugatan ini diajukan untuk disidangkan. Sehingga oleh karena Penggugat tidak menarik pihak yang menguasai dan menghaki kedua bidang tanah



tersebut, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi gugatan cacat formil, gugatan kurang pihak Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072 K/SIP/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan *"suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasi oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai tergugatnya adalah-orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut"*. Oleh karena hal demikian maka Tergugat menohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

- a. Bahwa ikwal pokok tuntutan Penggugat terhadap bidang tanah seluas 7895 M<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl.Ir.Soekarno belakang Kantor BRI Cabang Saumlaki, Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat angka 4 butir 2.3 sesungguhnya adalah sangatlah tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum; halmana Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa terhadap bidang tanah tersebut, sesungguhnya Penggugat telah melakukan suatu pemutarbalikan fakta dari yang sebenarnya terjadi pada saat ini Dimana sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki untuk disidangkan, Penggugat sendiri telah menjualkannya kepada orang lain yakni kepada AT (akan kami buktikan dalam persidangan).
- Selain itu sebagian dari bidang tanah tersebut kini telah dikuasi dan dihaki oleh 5 (lima) orang lainnya yang diantaranya :
    1. D; Tempat Tanggal Lahir : Buton, 25-06-1981; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran = 10 M<sup>2</sup> x 25 M<sup>2</sup> atau luas keseluruhan kurang lebih 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi).
    2. HEK, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 25-06-1981, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran = 10 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup> atau luas keseluruhan kurang lebih 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).



3. DK, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 17-03-1991, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran =  $10 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$  atau luas keseluruhan kurang lebih  $150 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh meter persegi).
4. M, Tempat Tanggal Lahir : Adaut, 26-09-1997, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dengan ukuran =  $10 \text{ M}^2 \times 7 \text{ M}^2$  atau luas keseluruhan kurang lebih  $70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi).
5. DG, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki, 13-06-1966; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dibeli dengan ukuran :  $3.820 \times 1$  Meter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 23-02-2022; akan kami buktikan dalam persidangan.

Dengan demikian karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang pada saat ini menguasai bidang tanah tersebut, yang akan berakibat persoalan hukum baru dikemudian hari, maka dengan ini Tergugat menohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

- b. Selain itu terhadap bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2004, yang diperoleh karena jual beli antara LF sebagai penjual dengan TERGUGAT sebagai pembeli sesuai dengan kwitansi penjualan atas bidang tanah tersebut serta Surat Keterangan Nomor [REDACTED] seluas kurang lebih  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 29 April 2004, terletak di belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; sesungguhnya saat ini tidak lagi dalam kondisi utuh namun tanah tersebut sebagiannya telah dikuasi oleh pihak lain; halmana Tergugat tegaskan karena secara nyata diatas bidang tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal namun, para pemiliknya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka dengan demikian karena kesalahan Penggugat dalam menyusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan tidak menarik pihak-pihak tersebut yang dapat mengakibatkan masalah hukum baru pada kemudian hari oleh karena itu, mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan dapat kualifikasi cacat formil, gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dengan demikian maka hal tersebut telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c ditegaskan bahwa "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan pemeriksaan setempat secara nyata mengakui atau sepatutnya mengakui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*".

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

2. Bahwa jika dalam eksepsi Tergugat pada butir 1 dan 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat *kurang pihak (plurium litis consortium)* karena tidak menarik RT sebagai pihak dalam perkara dengan dalil telah memiliki dua bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor No:218 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Milik No:343 Tahun 1997 dan juga tidak menarik D, HASLPONI ESTERLINA KUDMASA, DK, M, DANY GO yang telah menguasai bidang tanah seluas 7895 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Maret 2005, atas nama TERGUGAT, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Belakan Kantor BRI Cabang Saumlaki) Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun pihak-pihak yang telah menguasai sebagian kecil dari bidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai Surat Keterangan Nomor [REDACTED] Tanggal 27 April 2004, yang dilakukan jual-beli antara TERGUGAT sebagai Pembeli dengan LF sebagai Penjual berdasarkan Kwitansi Penjualan sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 29 April 2004, terletak di Belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa haruslah Tergugat dapat membedakan secara prinsip hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga haruslah diketahui dengan benar bahwa substansi dari Gugatan Pembagian Harta Bersama adalah meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membagi secara merata semua harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan pada masa perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah menyatakan kelalaian salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atas salah satu pihak;
- 2.2. Bahwa semua harta benda yang didalilkan dalam gugatan a quo adalah harta bersama yang dihasilkan/diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dalam kurun waktu 01 Maret 1981, sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor Tujuh Puluh Lima/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Sirimau di Ambon pada tanggal 01 Maret 1981 sampai resmi bercerai tanggal 11 April 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. [REDAKSI] tanggal 11 April 2018 yang diperkuat dengan bukti Akta Cerai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor: [REDAKSI], tertanggal 8 Maret 2019;
- 2.3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat selaku istri yang sah adalah perbuatan yang batal demi hukum, sehingga setiap orang yang telah menguasai harta benda sebagaimana didalilkan dalam gugatan perkara a quo baik melalui jual beli atau hibah wajib tunduk pada putusan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dalil-dalil eksepsi terkait *plurium litis consortium* yang Tergugat tersebut diatas dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait *plurium litis consortium* dikarenakan Penggugat tidak menarik

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT, D, HEK, DK, M dan DG serta pemilik 2 (dua) buah bangunan lainnya yang telah menguasai tanah Objek sengketa yang terletak di Tual, di belakang Bank BRI Cabang Saumlaki dan di belakang Pengadilan Negeri Saumlaki yang senyatanya telah menguasai keempat objek sengketa berupa benda tetap tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 jis Pasal 36 jo Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) menyebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

ayat (2) menyebutkan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

dengan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. Harta bersama, adalah harta yang diperoleh setelah suami istri tersebut berada didalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, atau sering pula disebut sebagai harta pencarian;
2. Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan, adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain;

Menimbang, bahwa dari penggolongan harta tersebut maka terdapat konsekuensi atas harta perkawinan, yaitu:

- a. Adanya hak milik secara kolektif atas harta hasil bersama, maka tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri;
- b. Adanya hak milik pribadi secara terpisah atas harta bawaan, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan, kecuali dibuatkan perjanjian sebelum perkawinan oleh masing-masing pihak yang hal ini dimungkinkan menurut Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara harta bersama, maka pihak-pihaknya hanya meliputi suami-istri saja atau ahli waris di dalam perkawinan itu sendiri dalam hal si pewaris meninggal dunia setelah

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



terjadinya perceraian namun belum dilakukan pembagian terhadap harta bersamanya, sehingga tidak digugatnya pihak lain dalam gugatan ini dalam kaitannya dengan penguasaan objek sengketa merupakan sengketa yang terpisah dari gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka dalil eksepsi Tergugat terkait *plurium litis consortium* tidak terbukti sehingga haruslah ditolak;

**2) Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) adalah eksepsi terkait ketidakjelasan surat gugatan itu sendiri atau gugatan yang tidak terang/gelap (*onduidelijk*). Dalam praktik peradilan ditemukan 4 (empat) bentuk eksepsi ini diantaranya:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Tidak jelasnya petitum;
- d. Pencampuran masalah PMH dan Wanprestasi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa formulasi gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil karena mengalami kekaburan, tidak jelas, tidak tegas, sangat rancu dan berantakan karena tidak dirincikan secara cermat, baik, dan lengkap sehingga mengalami suatu kekaburan yang sangat nampak terlihat. Halmana Penggugat nyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama selain tanah ada juga terdapat beberapa kendaraan berupa mobil dan beberapa mesin lainnya berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merek Avansa warna Silver;
2. 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terano warna Hitam;
3. 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki Carry warna Biru;
4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota type V warna Silver;
5. 1 (satu) unit Speed boat warna Putih yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Tahun 2012;
6. 2 (dua) mesin Yamahan Laut 20 PK;
7. Mesin gilas 6 ton merek Barata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan memiliki harta bersama yang diperolehnya bersama dengan Tergugat berupa 4 (empat) unit mobil sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas namun keempat mobil tersebut baik tipe maupun warnanya sesungguhnya bukanlah cuma satu unit saja melainkan cukup banyak; dan hal tersebut tidak diuraikan secara terperinci dalam dalam gugatan Penggugat, sehingga baik itu keempat mobil, speed boat warna putih, dua unit mesin Yamaha Laut 20 PK, dan Mesin gilas 6 ton merek Barata; kesemua barang tersebut tidak nampak terlihat dengan jelas keberadaannya saat ini! bahwa terkait dengan keempat mobil dimaksud tidak terlihat plat nomornya, ataupun riwayat pembelian serta kepemilikannya oleh kerena itu maka, hal tersebut dapat dikualifikasikan oleh Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat perkara a quo, mengalami suatu kekaburan hukum; Halmana sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan yang menyatakan bahwa untuk setiap kendaraan memiliki 1 (satu) nomor plat, dengan maksud bahwa pada setiap kendaraan wajib dipasang plat nomor.

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Tergugat secara sadar mengetahui dengan benar *semua harta bersama* yang dihasilkan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya saja secara sadar Tergugat tidak mau mengakuinya sebagai bagian dari strategi untuk menghindari dan/atau lari dari tanggung jawab hukum atas kesalahan yang telah dilakukan secara sepihak dengan cara menjual nyaris semua harta benda tanpa persetujuan Penggugat selaku istri yang sah;
2. Bahwa haruslah Tergugat mengetahui dengan baik bahwa inti dari penyelesaian satu perkara ada pada pembuktian surat dan saksi, sehingga dengan berpedoman pada asas hukum *Actori In Cumbit Probatio* maka Penggugat akan membuktikannya pada acara pembuktian.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No: [REDACTED] Tahun 1990, atas nama TERGUGAT, terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Sebidang tanah seluas 544 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh empat meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No: [REDACTED] Tahun 1997, atas nama TERGUGAT, terletak di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Sebidang tanah seluas 7895 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Maret 2005, atas nama TERGUGAT, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Belakan Kantor BRI Cabang Saumlaki) Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), sesuai Surat Keterangan Nomor [REDACTED] Tanggal 27 April 2004, yang dilakukan jual-beli antara TERGUGAT sebagai Pembeli dengan LF sebagai Penjual berdasarkan Kwitansi Penjualan sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor [REDACTED] seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> (100x200) tanggal 29 April 2004, terletak di Belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. 1 (satu) Unit Mobil Merek Avansa warna Silver;
6. 1 (satu) Unit Mobil Merek Nissan Terano warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Carry warna Biru;
8. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Type V warna Silver;
9. 1 (satu) Unit Speed Boat warna putih yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
10. 2 (dua) Mesin Yamaha Laut 20 PK;
11. Mesin Gilas 6 Ton Merek Barata;

Menimbang bahwa dari jumlah total 11 (sebelas) Harta Bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dapat Majelis Hakim kelompokkan menjadi 2

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yaitu Harta bersama yang tergolong benda tetap dan benda bergerak. Setelah mencermati dalil gugatan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta memperhatikan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa pada gugatan *a quo* dalam hal benda bergerak.

Menimbang bahwa ketidakjelasan tersebut Majelis Hakim temukan terhadap 7 (tujuh) unit benda bergerak yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dimana terhadap benda-benda bergerak tersebut tidak dijelaskan spesifikasinya oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Penggugat harus memahami bahwa esensi dari surat gugatan merupakan dasar dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sehingga jika dikaitkan dengan asas *Actori In Cumbit Probatio* mengakibatkan tidak jelasnya dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Terlebih lagi bahwa sebagian besar benda bergerak tersebut merupakan kendaraan bermotor yang seharusnya memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka, serta Nomor Mesin;

Menimbang bahwa selain itu terhadap objek sengketa berupa benda tetap yang diajukan berupa Sebidang tanah seluas 7895 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jln. Ir. Soekarno (Belakan Kantor BRI Cabang Saumlaki) Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam surat gugatan Penggugat tidak dicantumkan mengenai batas-batas objek sengketa tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, padahal kedua bidang tanah tersebut berstatus tanah adat dengan dasar kepemilikan berupa surat pelepasan dari desa dan belum memiliki Sertipikat Hak Milik, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa berupa dua bidang tanah tersebut tidak jelas;

Menimbang bahwa ketidakjelasan objek tersebut dapat berakibat pada tidak dapat diselesaikannya perkara secara menyeluruh sehingga perkara tidak dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat terkait Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sml





Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “*apabila dalam suatu gugatan, ketentuan acara-acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.576.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Ahmad Maulana Ikbali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Elfis Yanuardi, S.H dan Haru Manviska, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Lutkarda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futwembun sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNB	:	Rp 40.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 5.000.000,00;
6. Biaya pengiriman surat permohonan delegasi	:	Rp 56.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 30.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 5.576.000,00;
( lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )		